

## Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Bagi BUMDes Dan Pelaku UMKM Berbasis IT Di Desa Loa Duri Ulu

Fenty Fauziah<sup>1\*</sup>, Bun Yamin<sup>2</sup>, Arbansyah<sup>3</sup>, Askiah<sup>4</sup>, Sofia Ulfa Eka Hadiyanti<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

\*Korespondensi

E-mail: ff230@umkt.ac.id

### Riwayat Artikel:

Dikirim: 21-06-2022

Direvisi: 12-10-2022

Diterima: 08-02-2023

**Abstrak:** Sosialisasi dan pelatihan keterampilan sistem pelaporan perpajakan bagi BUMDES dan pelaku UMKM merupakan salah satu langkah meningkatkan kemampuan para pengusaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di Desa Loa Duri Ulu. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022, sebelum tanggal terakhir pelaksanaan pelaporan perpajakan bagi pelaku usaha. Tim pengabdian adalah dosen yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam bidang perpajakan. Tujuan dari pelatihan ini, khususnya bagi BUMDes dan pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan melalui web DJP online dan aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Kegiatan dimulai dari persiapan dengan menganalisis kebutuhan pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, mempersiapkan materi dan melaksanakan pelatihan. Metode pelatihan dilakukan dengan memberikan ceramah, diskusi, tanya jawab dan pelatihan pelaporan perpajakan yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan teknis bagi BUMDes dan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama pajak penghasilan, yaitu cara pengisian SPT tahunan sebagai orang pribadi maupun badan.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, SPT tahunan, BUMDES, UMKM

### Pendahuluan

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia, karena merupakan struktur kelembagaan negara yang paling dekat dengan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa di seluruh Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Namun, banyak kendala teknis yang dihadapi di lapangan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil berbagai terobosan, salah satunya adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setiap desa diwajibkan memiliki satu BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Desa Loa Duri Ulu adalah salah satu desa di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Desa Loa Duri Ulu sekitar 125.5 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak ±8.353 jiwa.

Berkaitan dengan penggunaan BUMDes sebagai suatu instrumen untuk membangun desa, maka juga digunakan untuk melakukan pembangunan di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum, yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri (Junaidi, 2020), sehingga harus dikelola dengan sebaik baiknya agar masyarakat desa dapat menerima manfaat.

Seiring kemajuan teknologi dibidang komunikasi, jumlah UMKM meningkat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltim mencatat, hingga akhir 2019 jumlah UMKM di Kalimantan Timur yang teridentifikasi berdasarkan nama dan alamat sebanyak 307.343 unit. Jumlah itu meningkat dari 2018 yang baru teridentifikasi 211.548 unit, meningkat 45,28%. Data Kecamatan Loajan, UMKM yang memiliki izin daftar usaha mikro kecil sampai akhir 2020 lebih dari 100 UMKM. Data tersebut menggambarkan bahwa potensi UMKM sangat besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dengan memanfaatkan teknologi, performa UMKM diharapkan dapat meningkat.

Perkembangan yang pesat dilakukan para pelaku UMKM dan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan diharapkan juga dapat memberi dampak pengurangan pengangguran sampai dengan peningkatan potensi pajak. Sejalan dengan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan (Nasution & Fitriani, 2019). Pajak yang memiliki peranan penting bagi negara dimana penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat (Tawas et al., 2016). Potensi penerimaan negara melalui pajak masih besar, sementara jumlah petugas pajak yang terbatas memerlukan perhatian khusus akademisi (Fenty, 2019). Sementara kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prabowo, 2015). Selanjutnya Pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia menjadi pemicu percepatan penggunaan IT sebagai cara dalam melakukan kegiatan (Taufik & Warsono, 2020), salah satunya ialah pelaporan perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian melaksanakan pengabdian dengan tema Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Berbasis IT bagi BUMDes dan UMKM di Desa Loa Duri Ulu.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi perhatian penting dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan yang pesat dilakukan para pelaku UMKM dan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan diharapkan juga dapat memberi dampak pengurangan pengangguran sampai dengan peningkatan potensi pajak. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak adalah hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam pengembangan

ekonomi Indonesia. Meskipun pajak memiliki peranan penting bagi negara, penerimaan pajak masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan pajak yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat. Namun, jumlah petugas pajak yang terbatas memerlukan perhatian khusus akademisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agun et al., 2022; Atarwaman, 2020; Lende et al., 2021). Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan (Harsono et al., 2022; Syadat et al., 2022). Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan menyediakan informasi dan pelatihan mengenai perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan BUMDes. Pandemi Covid-19 menjadi pemicu percepatan penggunaan teknologi informasi sebagai cara dalam melakukan kegiatan. Salah satunya adalah pelaporan perpajakan. Pelaporan perpajakan secara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak, sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu mempercepat dan mempermudah pelaporan perpajakan. Melalui sosialisasi pelaporan perpajakan berbasis IT bagi BUMDes dan UMKM di Desa Loa Duri Ulu, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dan BUMDes dalam melaporkan pajak secara efektif dan efisien, serta membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

## Metode

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya sosialisasi yang diterima masyarakat dari petugas pajak serta kemampuan BUMDes dan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan berupa pelaporan SPT tahunan maka perlu diberikan sosialisasi sekaligus pelatihan. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan kepada BUMDes dan pelaku UMKM dan dilaksanakan pada 18 Maret 2022, sebelum berakhirnya masa lapor pajak. Kegiatan awal dilakukan dengan mengunjungi Desa Loa Duri Ulu untuk berkoordinasi dengan aparat desa dalam menyusun tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya mempersiapkan materi serta sarana pendukung oleh tim pengabdian demi terlaksananya kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi meliputi: memberikan pengetahuan kewajiban perpajakan dan melaporkan SPT Tahunan bagi BUMDes dan pelaku UMKM sebagai wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan menggunakan formulir 1770 dan 1771. Bagi peserta yang telah memiliki e-fin dapat secara langsung mempraktekkan materi yang disampaikan. BUMDes dan Pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan diharapkan

dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperolehnya agar mampu menyajikan laporan keuangan usahanya serta melaporkan SPT Tahunan usahanya serta SPT tahunan pribadinya pada setiap tahun pajak.

## Hasil

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum, yang sebagian dananya dimiliki desa, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar masyarakat desa dapat menerima manfaat. Pengelolaan BUMDes pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa (Se & Langga, 2021). Pelaku UMKM merupakan pelaku usaha mandiri. Pelaku UMKM yang menjadi objek sosialisasi dan pelatihan ini adalah pelaku UMKM yang terdapat di daerah Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Bidang Usaha yang mereka geluti beragam, antara lain bidang pengolahan Kerupuk yang beragam, perdagangan sembako, dodol, perkebunan sayuran hingga pengrajin tenun. Waktu pelaksanaannya tanggal 18 Maret 2022, berlangsung dari jam 09.00 WITA sampai 12.00 WITA, yang dihadiri 30 peserta. Sosialisasi Perpajakan berbasis IT dimulai dengan memaparkan materi tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan 1770 serta kewajiban perpajakan bagi BUMDes dan pelaku UMKM mulai dari cara mendaftar atau registrasi, pembayaran hingga pelaporan pajak.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Praktek Pelaporan SPT Via DJP

## Diskusi

Saat ini Indonesia dan dunia mengalami pandemic covid-19, sehingga segala aktivitas tatap muka di kurangi, termasuk pelayanan terhadap wajib pajak (Firdaus, 2021), pemanfaatan IT menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut (Nopiana & Natalia, 2018). Dalam pemaparan materi tentang perpajakan diinformasikan bahwa BUMDes dan pelaku UMKM dapat melaporkan SPT tahunan orang pribadi ataupun badan secara daring melalui web <https://djponline.pajak.go.id/>. Sebagian besar peserta kegiatan telah memiliki NPWP, karena hal ini diperlukan ketika mereka ingin menerima bantuan tunai langsung yang diberikan pemerintah serta pengurusan penerima kredit usaha rakyat dari bank namun peserta belum memiliki e fin. Hal ini kemudian membuat tim pengabdi menjelaskan tatacara wajib pajak memiliki *Electronic Filing Identification Number (E-Fin)*, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing atau e form dan membuat kode billing pembayaran pajak. Sistem e-filing dirancang untuk menghindari kontak antara Wajib Pajak dengan aparat pajak (Jaya, 2010).

Jika peserta belum memiliki e-fin, maka disarankan untuk melakukan permohonan untuk pembuatannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar melalui email. Materi mengenai pelaporan perpajakan tersebut dijelaskan secara bertahap dan rinci diselingi oleh beberapa pertanyaan dari peserta. Tim harus dapat menjelaskan beberapa pertanyaan tersebut dengan rinci dan jelas agar mudah dipahami oleh para pelaku UMKM. Tim menyampaikan perumpamaan dalam sebuah tubuh, teori ibaratkan seperti tulang punggung dan tulang kerangka lainnya, sementara aplikasi di lapangan seperti perangkat tubuh yang lain seperti otot, otak, syaraf, kulit, panca indera dan sebagainya. Kerangka atau teori dibutuhkan untuk landasan kekuatan. Tanpa kerangka yang kuat, tidak akan ada staminanya. Kerangka saja tanpa perangkat lainnya akan diam saja tidak mampu bergerak. Demikianlah, tim pengabdi mensosialisasikan kemampuan mengaplikasikan pelaporan SPT tahunan berbasis IT yang kasusnya di lapangan akan berbeda pada tiap orang ataupun badan

hukum.

Bagi peserta yang telah memiliki NPWP dan e-fin, sosialisasi dilanjutkan dengan praktek pengisian SPT tahunan menggunakan formulir 1770 dan 1771 melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>. Pelaku UMKM yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 milyar rupiah pertahun, maka perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan adalah tarif 0,5% dari penghasilan bruto sesuai dengan PP 46 tahun 2018. Sementara BUMDes terlebih dahulu harus menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Bagi BUMDes pendampingan dilaksanakan sampai pelaporan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia menyebabkan berbagai aktivitas tatap muka harus dikurangi, termasuk pelayanan terhadap wajib pajak. Namun, pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pemaparan materi tentang perpajakan, disampaikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi atau badan secara daring melalui website <https://djponline.pajak.go.id/>. Sebagian besar peserta kegiatan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena hal ini diperlukan ketika mereka ingin menerima bantuan tunai langsung yang diberikan pemerintah serta pengurusan penerima kredit usaha rakyat dari bank. Namun, peserta belum memiliki Electronic Filing Identification Number (E-Fin), yang merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing atau e-form dan membuat kode billing pembayaran pajak.

Sistem e-Filing dirancang untuk menghindari kontak antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Jika peserta belum memiliki e-Fin, disarankan untuk melakukan permohonan pembuatan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar melalui email. Materi mengenai pelaporan perpajakan tersebut dijelaskan secara bertahap dan rinci, diselingi oleh beberapa pertanyaan dari peserta. Tim harus dapat menjelaskan beberapa pertanyaan tersebut dengan rinci dan jelas agar mudah dipahami oleh para pelaku UMKM. Dalam sosialisasi ini, tim pengabdian memberikan perumpamaan dalam sebuah tubuh, di mana teori ibaratkan sebagai tulang punggung dan tulang kerangka lainnya, sedangkan aplikasi di lapangan ibaratkan sebagai perangkat tubuh yang lain seperti otot, otak, syaraf, kulit, panca indera, dan sebagainya. Kerangka atau teori dibutuhkan sebagai landasan kekuatan. Tanpa kerangka yang kuat, tidak akan ada staminanya. Namun, kerangka saja tanpa perangkat lainnya akan diam saja dan tidak mampu bergerak. Demikianlah, tim pengabdian mensosialisasikan kemampuan mengaplikasikan pelaporan SPT tahunan berbasis IT, yang kasusnya akan berbeda pada tiap orang atau badan hukum.

Dalam praktik pengisian SPT tahunan, peserta akan dipandu oleh tim pengabdian dalam mengisi setiap kolom yang terdapat pada formulir 1770 dan 1771. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami setiap informasi yang harus diisi dengan benar. Selain itu, tim juga memberikan tips dan trik dalam pengisian SPT tahunan yang baik dan benar. Salah satu tips yang diberikan adalah dengan menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengisian SPT tahunan, seperti bukti potong PPh 21, faktur, dan bukti-bukti transaksi lainnya. Dengan menyimpan dokumen-dokumen tersebut, peserta dapat lebih mudah dan cepat dalam mengisi formulir SPT tahunan. Selain itu, tim juga menjelaskan mengenai penggunaan kode billing pada pembayaran pajak. Kode billing digunakan sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) yang sebelumnya digunakan dalam pembayaran pajak. Dengan kode billing, peserta dapat membayar pajak dengan lebih mudah dan cepat, serta dapat dilakukan melalui berbagai channel pembayaran, seperti ATM, mobile banking, atau internet banking.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai kendala atau kesulitan yang mereka hadapi dalam pelaporan perpajakan. Tim pengabdian memberikan solusi dan alternatif penyelesaian untuk setiap kendala yang dihadapi peserta. Hal ini dilakukan agar peserta dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan lebih mudah dan efektif. Dalam kesimpulannya, sosialisasi mengenai pelaporan perpajakan berbasis IT ini menjadi sangat penting dalam membantu pelaku UMKM dan BUMDes dalam mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pelaku UMKM dan BUMDes dapat lebih memahami tatacara pelaporan perpajakan secara daring, serta dapat melaporkan SPT tahunan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan menggunakan sistem e-filing dan kode billing, proses pelaporan perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, dan terhindar dari kontak fisik yang dapat membahayakan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

## **Kesimpulan**

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada BUMDes dan pelaku UMKM dalam peningkatan pengetahuan teknis dalam membuat laporan keuangan dan pelaporan SPT tahunan. Waktu pelaksanaannya tanggal 18 Maret 2022, berlangsung dari jam 09.00 WITA sampai 12.00 WITA, dengan dihadiri 25 orang perwakilan BUMDes Desa Loa Duri Ulu dan pelaku UMKM sebagai peserta kegiatan. Kegiatan yang dilakukan diawali penyampaian materi tata cara SPT Tahunan menggunakan form 1770 dan 1771, materi yang diterangkan dilakukan secara bertahap bagaimana kewajiban perpajakan, jenis-jenisnya, hingga cara pengisian pelaporan perpajakan.

Sosialisasi dan praktek langsung mengenai tata cara mengisi SPT Tahunan wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan melalui web <https://djponline.pajak.go.id/>. Pada sesi ini bagi peserta yang ingin menanyakan beberapa masalah terkait materi dipersilahkan. Pelaku UMKM yang hadir tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi yang disampaikan, hal ini terlihat dari tingkat keseriusan dan pertanyaan yang disampaikan peserta yang ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana cara menyusun dan melaporkan SPT Tahunannya masing-masing, baik untuk pribadinya atau untuk usaha yang saat ini mereka lakukan.

Bagi BUMDes dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hasil sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan usahanya masing-masing, karena SPT tahunan juga punya manfaat lain selain melaksanakan kewajiban dalam mendukung program pemerintah, yaitu akan berguna ketika usahanya perlu modal dari bank. Beberapa bank sudah mewajibkan calon krediturnya untuk melampirkan bukti lapor perpajakannya sebagai bukti pendukung ketika akan mengajukan kredit.

Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prodi Manajemen, hasil pengabdian ini dapat diperoleh gambaran mengenai penguasaan keterampilan BUMDes dan pelaku UMKM tentang pengetahuan pelaporan SPT Tahunan, sehingga sosialisasi sejenis ini harus lebih sering dilakukan agar perekonomian Indonesia lebih berkembang. Dari hasil diskusi dengan BUMDes dan pelaku UMKM, tim pengabdian memberikan ruang dan waktu jika BUMDes dan pelaku UMKM memerlukan saran dan masukan dalam membuat laporan keuangan dan melaporkan SPT Tahunan menghadapi kendala. Pendampingan juga perlu dilakukan setelah sosialisasi dilaksanakan, terutama kepada BUMDes desa Loa Duri Ulu untuk melaporkan SPT Tahunan yang akan berakhir 30 April 2022. Karena manfaatnya yang cukup penting, maka tim pengabdian akan melakukan hal serupa pada desa lain ataupun komunitas UMKM lain jika diberikan waktu dan kesempatan.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah mendanai terselenggaranya Kegiatan ini, serta perangkat pemerintahan Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas dukungan serta kerja sama hingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

### **Daftar Referensi**

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *W/CAKSANA*:

*Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31.

Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Fenty, F. (2019). Potensi Pajak Pelaku UMKM Digital & Kewajiban Zakat. *Seminar Nasional Dan Call Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS-2019)*, 32, 258–286.

Firdaus, R. A. (2021). Pelayanan Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19: Apa Yang Berubah Dan Bagaimana Respons Pegawai Garis Depan ? *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 224–240.

Harsono, B., Hendi, H., Nazara, E. P., Tryany, J., Natalia, S. C., Selvia, S., & Frederica, V. (2022). Sejak Muda Sadar Pajak—Peran Generasi Milenial Dalam Peningkatan Pengetahuan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Demi Pemulihan Ekonomi. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 499–505.

Jaya, W. K. (2010). *Kebijakan Desentralisasi Di Indonesiadalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan*.

Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>

Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 29–40.

Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>

Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal Emba*, 3(1), 1063–1070.

Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian*

*Masyarakat*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.35906/resona.v5i1.665>

Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81.

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18.

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.